



Digitalisasi Ekonomi Islam di Indonesia: Antara Potensi dan Tantangan

Galuh Oktianjani Sangaswari¹, Ramadane Tepi Al Haq², Rizki Adit Permadi³,
Muhamad Parhan⁴

Universitas Pendidikan Indonesia^{1,2,3,4}

Abstract

Received: 5 September 2024
Revised: 20 September 2024
Accepted: 30 September 2024

Artikel ini mengulas tentang digitalisasi ekonomi Islam di Indonesia dan tantangan serta potensi yang terkait. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, tulisan ini meneliti tentang tantangan dan peluang ekonomi Islam dan digitalisasi ekonomi di Indonesia. Meskipun perkembangan ekonomi syariah meningkat secara signifikan berkat dukungan pemerintah dan kesadaran masyarakat, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah masih tetap ada. Digitalisasi perekonomian membawa peluang baru bagi UMKM ekonomi syariah, khususnya di sektor perbankan syariah dan industri halal. Namun penerapan ekonomi digital syariah dipengaruhi oleh rendahnya literasi keuangan syariah dan memerlukan regulasi yang mendukung. Pelaku ekonomi syariah perlu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital untuk memanfaatkan peluang yang ada, sekaligus meningkatkan upaya literasi keuangan syariah dan menjawab tantangan masa depan.

Keywords: Kendaraan Bermotor, Registrasi Ulang, Lalu Lintas Angkutan Jalan, Penghapusan Registrasi

(*) Corresponding Author: galuhoktianjani1@upi.edu¹, nanetepia26@upi.edu², rizkiaditp070503@upi.edu³, parhan.muhamad@upi.edu⁴

How to Cite: Sangaswari, G., Al Haq, R., Permadi, R., & Parhan, M. (2024). Digitalisasi Ekonomi Islam di Indonesia: Antara Potensi dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 445-453. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11306>

PENDAHULUAN

Dalam Islam, apapun yang dilakukan seseorang haruslah berdasarkan syari'at atau hukum yang telah Allah SWT tetapkan. Dalam hal ini termasuk ekonomi yang dilakukan seseorang tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama Islam. Syariat dan hukum Allah SWT memiliki tujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta (maqasha syariah). Tentu seseorang yang paham dengan tujuan maqashid syari'ah akan mengerti cara membelanjakan uang sesuai aturan syariat dan tidak akan memanfaatkan uang tersebut untuk tujuan yang haram (Muchtar, 2019). Ekonomi islam memperhatikan asas ekonomi, yaitu keadilan yang merata. Keadilan. Keadilan menjadi penting untuk mendapatkan rasa tidak memberatkan satu sama lainnya (Harisah, 2020). Segala aktivitas ekonomi harus menjunjung asas keadilan yang ada dalam aktivitas perbankan, asuransi, bisnis, dan aktivitas lainnya. Islam mengajarkan umatnya untuk berlaku adil dalam segala aktivitas kehidupan, termasuk ekonomi. Islam melarang siapa saja yang berbuat zalim, menipu, memanipulasi, dan berdusta (Mutchar, 2019). Ekonomi berlandaskan asas keadilan dan Islam, maka terwujudlah kemaslahatan bagi umat Islam secara nyata dan signifikan.

Inovasi teknologi dan perkembangan digitalisasi berdampak pada aktivitas masyarakat. Dengan kemajuan teknologi, seluruh aspek kehidupan manusia mengalami perubahan secara signifikan dan pesat di berbagai bidang (Parhan et al., 2022). Perkembangan inovasi teknologi dan digitalisasi mempengaruhi aktivitas masyarakat. Perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi ditandai dengan digitalisasi ekonomi yang semakin marak di Indonesia. Digitalisasi ekonomi saat ini terus berkembang di

dunia tak terkecuali di Indonesia, hal ini ditandai dari meningkatnya pengguna internet (Aysa, 2021). Digitalisasi ekonomi pada dasarnya merupakan output ekonomi yang menggabungkan teknologi berbasis internet terhadap kegiatan ekonomi berupa bisnis barang atau jasa digital yang variatif (Maharani & Ulum, 2019). Digitalisasi ekonomi ini dapat mendorong perekonomian suatu negara. Indonesia sebagai salah satu dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia dan negara populasi muslim terbanyak di dunia membuat ekonomi islam sangat berpotensi besar di Indonesia. Ekonomi islam perlu didorong dan dimaksimalkan perannya dalam perdagangan berbasis elektronik atau *e-commerce* (Maharani & Ulum, 2019). Digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan sektor pertumbuhan ekonomi islam pada masyarakat Indonesia, seperti: (a) Memperkuat kolaborasi antara penyedia jasa keuangan syariah melalui ekonomi digital (b) Mendorong pengembangan UMKM industri halal (c) Media bagi para regulator pengembangan ekonomi islam (Maharani & Ulum, 2019). Belanja produk dengan cara belanja online dengan pemanfaatan pasar *e-commerce* merupakan salah satu bentuk kemudahan dari digitalisasi ekonomi. Aktivitas belanja online menjadikan lebih efisiensi dan praktis. Meskipun demikian pangsa pasar ekonomi islam di Indonesia masih rendah sekitar 10.16%. Melihat potensi Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbanyak harusnya pangsa pasar ekonomi islam di Indonesia bisa lebih besar lagi.

Berangkat dari penjelasan diatas maka Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana bentuk tantangan dan peluang ekonomi Islam di Indonesia dengan pemanfaatan digitalisasi ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, diajukan tiga pertanyaan sebagai panduan analisis. *Pertama*, bagaimana perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. *Kedua*, faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. *Ketiga*, bagaimana Pengaruh Digitalisasi terhadap perkembangan ekonomi Islam di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perkembangan Ekonomi Islam

Beberapa penelitian (Tahir, 2017; Prandawa et al., 2022) mengemukakan bahwa *ekonomi islam* merupakan sistem ekonomi yang menggunakan *prinsip syariah* sebagai landasannya. Suatu model ekonomi yang mengusung konsep pemerataan distribusi dan menjadi sistem ekonomi alternatif dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang sedang berkembang, Perekonomian Islam Indonesia mempunyai potensi yang besar bagi pengembangan sektor ekonomi syariah. Pemerintah Indonesia mendukung pedoman dan regulasi yang mendukung ekonomi syariah, seperti Fatwa Bunga Bank, untuk mensosialisasikan perbankan syariah, dan dituangkan dalam Undang-Undang dan Fatwa Syariah Nasional. Majelis Ulama Soviet Indonesia (DSN-MU).

2. Metodologi Ekonomi Islam

Metodologi ekonomi Islam melibatkan tiga sumber ilmu pengetahuan: wahyu Tuhan, logika nalar manusia, dan pengamatan pengalaman hidup manusia. Prinsip, prosedur, dan kriteria digunakan untuk membentuk teori yang konsisten dengan landasan epistemologi dan worldview Islam (Prandawa et al., 2022).

Metodologi ekonomi Islam melibatkan tiga sumber ilmu pengetahuan: wahyu Tuhan (al-wahy), logika nalar manusia (al'aql), dan pengamatan pengalaman hidup manusia (al-anfus) atau observasi fenomena alam (al-afaq)[1]. Prinsip, prosedur, dan kriteria digunakan untuk membentuk teori yang konsisten dengan landasan epistemologi dan worldview Islam (Prandawa et al., 2022).

Menurut Furqani (2019), terdapat dua pendekatan metodologi pengembangan ekonomi Islam: all or nothing approach dan step by step approach. Pendekatan yang paling dominan digunakan adalah pendekatan step by step (Prandawa et al., 2022). Metodologi ini memungkinkan pengembangan teori ekonomi Islam secara bertahap, memperhitungkan aspek-aspek praktis dan implementasi yang konsisten dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam konteks pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, metode ini penting untuk memastikan bahwa konsep ekonomi yang dikembangkan konsisten dengan nilai-nilai Islam dan dapat diimplementasikan dalam aktivitas perekonomian sehari-hari. Sistem ekonomi Islam akan efektif menciptakan sistem perekonomian yang berkeadilan, berkelanjutan dan sesuai prinsip syariah dengan memadukan wahyu Tuhan, logika berpikir masyarakat dan visi hidup manusia.

3. Peluang dan Tantangan Ekonomi Islam di Indonesia

Berdasarkan Penelitian Prandawa et al., 2022 menemukan bahwa perkembangan ekonomi islam di Indonesia menunjukkan bahwa praktik ekonomi Islam telah berkembang cukup baik. Meskipun demikian, terdapat tantangan yang dapat memperlambat pencapaian visi ekonomi Islam. Salah satu kendala yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat Muslim tentang ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari jumlah nasabah bank syariah yang lebih sedikit dibandingkan bank konvensional. Pertumbuhan bank syariah terus menghadapi keterbatasan dalam kecepatan pertumbuhannya.

Penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat di kalangan umat Islam dan non-Muslim tentang sistem ekonomi syariah. Hal ini dapat dicapai melalui diseminasi ilmu pengetahuan terkait ekonomi syariah, termasuk pengembangan industri ekonomi berbasis syariah seperti pariwisata halal, fesyen syariah, obat-obatan, kosmetik, dan garmen jaminan sosial. Oleh karena itu, tujuan ekonomi syariah adalah mencapai Maqasid Syari'ah (tujuan syariah) yang dapat dicapai oleh seluruh sektor masyarakat.

Dalam konteks ini, mayoritas penduduk muslim mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, tetapi menyebarkan pengetahuan dan pendidikan. Upaya harus dilakukan untuk menerapkan pemahaman yang luas tentang sistem ekonomi Syariah agar lebih memahami dan menerima prinsip-prinsip ekonomi Islam, bahkan di kalangan komunitas minoritas yang tidak memeluk Islam.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berupa studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur dapat ditempuh dengan jalan mengumpulkan referensi yang terdiri beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dikompilasi untuk menarik kesimpulan (Mardalis, 1999). Hasil kompilasi dari beberapa penelitian terdahulu digunakan untuk menyimpulkan: (1) Bagaimana perkembangan ekonomi Islam di Indonesia; (2) Apa potensi-potensi dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan ekonomi berbasis Islam di Indonesia; (3) Bagaimana digitalisasi berpengaruh pada peningkatan ekonomi di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi, yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengujian kembali berdasarkan konteks. (Krippendorff, 1993). Analisis dilakukan Pilih, bandingkan, cocokkan, dan urutkan untuk menemukan relevansi (Sabarguna, 2005). Pengujian antara pustaka dan pemerhatian terhadap komentar pembimbing dilakukan guna menjaga kekekalan proses mengevaluasi, mencegah dan

menghilangkan informasi yang salah. merupakan kesalahpahaman manusia yang mungkin timbul karena kurangnya penulis pustaka (Sutanto, 2005). Fokus penelitian menganalisis potensi serta tantangan penerapan ekonomi islam di Indonesia yang mengusung konsep pemerataan distribusi dan sebagai sistem ekonomi alternatif. Misalnya ada ketentuan spesifik yang ditetapkan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis data penelitian dapat dijelaskan pada bagian metode ini. Penulis disarankan menyampaikan sumber rujukan atas metode yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia

Ekonomi Islam merupakan bidang ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, yang mengedepankan nilai-nilai seperti keadilan, kebersamaan, dan distribusi kekayaan yang merata. Prinsip-prinsip utama dalam ekonomi Islam termasuk menghindari riba (bunga), mendorong distribusi kekayaan yang adil, serta menekankan pentingnya keberkahan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, ekonomi Islam juga menyoroti zakat (sumbangan wajib kepada yang membutuhkan) dan sadaqah (sumbangan sukarela) sebagai upaya mencapai tujuan distribusi kekayaan yang seimbang. Secara keseluruhan, tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial, dengan memperhatikan prinsip-prinsip moral dan etika yang terdapat dalam ajaran Islam. (Kahf, 1995). Sebagai disiplin ilmu, ekonomi Islam adalah studi mengenai upaya manusia dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya dengan berlandaskan prinsip-prinsip dasar nilai Islam (Al-Qur'an dan As-Sunnah) untuk mencapai falah (kemuliaan atau kesejahteraan). Nilai-nilai ekonomi Islam bersumber pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang merupakan prinsip-prinsip universal, fokus pada hukum dan sebab-akibat dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi Islam membahas dan mendalami nilai-nilai serta etika dalam setiap kegiatan ekonomi. Fondasi utama ekonomi Islam adalah tauhid (aqidah), syariah, dan akhlak.

Perkembangan ekonomi berbasis Islam di kalangan pedesaan dan masyarakat merupakan fenomena baru bagi banyak individu yang beragama Islam. Ekonomi Islam dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam, dengan tujuan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang sejalan dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menghindari praktik ekonomi konvensional yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Implementasi ekonomi Islam dalam masyarakat tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan atau kepentingan pribadi semata, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan bersama serta mendapatkan berkah di dunia dan akhirat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sukmana dan Rosadi pada tahun 2020, sektor keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan industri keuangan syariah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara ini dengan cara meningkatkan akses keuangan bagi segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan ini termasuk kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, dukungan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, serta peran aktif lembaga keuangan syariah dan pelaku ekonomi Islam lainnya.

Masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, semakin menyadari pentingnya menjalankan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini tercermin dalam peningkatan minat dan partisipasi dalam produk dan layanan keuangan berbasis syariah, serta perkembangan bisnis yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan terhadap perkembangan ekonomi Islam melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung industri keuangan syariah, investasi syariah, serta pengembangan infrastruktur ekonomi Islam lainnya.

Selain itu, regulasi yang mendukung juga telah berperan penting dalam mempercepat perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021), "Pengembangan lembaga keuangan syariah didukung oleh regulasi yang menguntungkan dan kebijakan yang mendukung, seperti peraturan perundang-undangan yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri keuangan syariah."

Tidak hanya sektor keuangan, tetapi juga sektor riil telah mulai mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Misalnya, konsep usaha mikro dan kecil (UMKM) berbasis syariah telah mulai berkembang pesat di Indonesia. Menurut penelitian oleh Nugraha dan Fauzi (2019), "Usaha mikro dan kecil yang berbasis syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat."

B. Potensi dan Tantangan Ekonomi Islam di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah membawa berbagai reformasi di berbagai bidang kehidupan, seperti perbankan syariah dan bisnis syariah. Mengingat terbatasnya kesempatan kerja, perekonomian Syariah dapat merespons peluang ini secara praktis dengan mendirikan dan menjalankan bisnis Syariah Ekonomi digital saat ini memberikan peluang untuk memanfaatkan sepenuhnya keunggulan ekonomi syariah, khususnya di bidang perbankan syariah, dan secara bertahap menunjukkan kekuatannya Kegiatan ekonomi seperti transaksi pembayaran online tidak hanya memudahkan penjual/produsen atau pembeli/konsumen (karena keduanya adalah pengusaha syariah), tetapi juga karena melibatkan transaksi perbankan syariah yang memiliki akses perdagangan yang mudah. Hal ini mencakup kegiatan ekonomi syariah (Maharani & Ulum, 2019)

Ekonomi digital telah meningkatkan transaksi keuangan dan operasional keuangan yang berkaitan dengan syariat Islam, meningkatkan ekspektasi pembeli konsumen dengan menciptakan kesan yang baik untuk membangun kepercayaan antara kedua belah pihak sehingga peluang dapat dimanfaatkan secara maksimal (Maharani & Ulm, 2019)

Di sektor ekonomi syariah, pemerintah Indonesia telah menetapkan penguatan ekonomi digital sebagai salah satu tujuan utama pengembangan ekonomi syariah dalam Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024; Dua subsektor yang menjadi indikator untuk menilai pertumbuhan ekonomi digital adalah *E-Commerce* dan *fintech*, namun yang tak kalah penting adalah alat lain yang dapat bekerja dengan baik di sektor tersebut, yakni *E-Wallet* atau dompet digital (Andriyaningtyas et al., 2021). Ketika *E-Commerce* dan *fintech* merupakan institusi dan model yang menciptakan infrastruktur keuangan digital. Maka *e-money* yang menggunakan platform E-wallet merupakan substansi atau alat yang memfasilitasi transaksi dalam infrastruktur digital tersebut (Andriyaningtyas et al., 2021).

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Irma Andrianingtyas, Muhammad Adam, dan Sri Herianingrum di tahun 2021 mengenai *E-Wallet Syariah LinkAja*

menyatakan bahwa E-Wallet Syariah merupakan hal yang sangat baru dalam ekonomi digital di Indonesia, sampai saat ini satu-satunya platform E-Wallet dengan basis E Money yang secara jelas menyatakan diri sebagai platform E Wallet syariah adalah platform E-Wallet LinkAja.

E-Wallet adalah bagian penting dalam mendukung rencana besar Pemerintah dalam mengembangkan ekonomi digital di Indonesia sebagai bagian dalam pengukuran dan evaluasi terhadap perilaku para pelaku ekonomi digital di Indonesia dalam menggunakan platform digital tersebut. (Andriyaningtyas et al., 2021).

Kebijakan regulasi untuk mendukung perkembangan ekonomi digital syariah di Indonesia dipimpin oleh institusi seperti Kominfo dan Kementerian Keuangan. Kominfo telah menerapkan empat pilar utama Literasi Digital Nasional, melibatkan Digital Skills, Digital Safety, Digital Culture, dan Digital Ethics, dengan tujuan mendukung literasi ekonomi syariah. Pemerintah juga mendukung pertumbuhan ekonomi syariah melalui penguatan ekonomi digital. Kementerian Keuangan aktif dalam upaya untuk mengakselerasi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Adopsi ekonomi digital syariah dipengaruhi oleh rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat (Izzah, 2021) sebagaimana terlihat dari hasil survei dan analisis. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022, indeks literasi keuangan syariah di Indonesia hanya mencapai 23,3%. Menurut OJK Institute, peningkatan literasi keuangan syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah, yang merujuk pada kemampuan masyarakat menggunakan layanan keuangan syariah. Ini menunjukkan bahwa beberapa masyarakat masih belum memahami konsep ekonomi dan keuangan syariah (Izzah, 2021)

Peningkatan literasi keuangan syariah, diperlukan pendidikan, pengajaran, dan sumber informasi yang akurat. Dengan literasi keuangan syariah yang tinggi, masyarakat akan lebih siap menggunakan teknologi digital dalam aspek keuangan, termasuk pengelolaan uang, pembiayaan, dan investasi. Tingkat literasi ini membantu masyarakat memahami cara menggunakan teknologi digital dalam konteks keuangan syariah.

C. Pengaruh Digitalisasi terhadap Masa Depan Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia tentu menyimpan potensi dan peluang perkembangan masa depan ekonomi Islam. Terdapat orang atau masyarakat yang ingin menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam semakin tinggi di hatinya dalam kehidupan sehari-hari maka dari itu ada orang atau masyarakat yang menerapkan ekonomi Islam dalam kegiatan ekonominya (Samadi et al., 2022). Hal ini diikuti dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju sehingga terjadi perkembangan dalam kehidupan salah satunya yaitu adanya digitalisasi ekonomi. Digitalisasi ekonomi ini tentu akan mempengaruhi ekonomi islam di Indonesia. Ekonomi islam diharapkan mampu menjawab digitalisasi ekonomi ini sebagai peluang agar mampu berkiprah secara maksimal dengan potensi yang ada, terutama pada bagian perbankan syariah dan UMKM industri halal (Maharani & Ulum, 2019). Digitalisasi ekonomi memberikan kemudahan dalam kegiatan ekonomi misalkan dengan adanya digitalisasi ekonomi membuat seseorang tetap bisa menjalankan usahanya meskipun sedang mobilitas tinggi karena kegiatan ekonomi dalam usahanya sudah terintegrasi dengan internet. Kemajuan teknologi modern dan pemanfaatan perangkat seluler menghasilkan aksesibilitas informasi yang mudah, kapan saja, dan di mana saja (Rakate & Gaikwad, 2022). Selain itu juga pengaruh digitalisasi ekonomi juga dapat dilihat kegiatan ekonomi lainnya seperti transaksi pembayaran online. Dalam transaksi pembayaran online ini dapat melibatkan pihak perbankan syariah, artinya kedua belah

pihak memiliki kemudahan akses melakukan transaksi (Maharani & Ulum, 2019). Ekonomi digital dapat diakses kapan saja, hal ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Sehingga ruang pemakaian aplikasi ekonomi digital fleksibel dan sangat luas. Dalam sistem penjualan konvensional peluang seperti ini tentu tidak ada, karena kita harus pergi ke pasar ataupun toko dan bila sistem transfer yang dikehendaki dalam pembayaran maka pembeli wajib datang ke bank dan atau melalui ATM.

Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat kehidupan masyarakat sehari-hari tidak terlepas dengan namanya teknologi salah satunya media sosial. Media sosial telah dimanfaatkan banyak hal dalam kehidupan masyarakat salah satunya dalam bidang Ekonomi. Dengan pemanfaatan teknologi sekarang kegiatan ekonomi mengarah kepada kegiatan ekonomi digital. Ekonomi digital ini tentu memberikan pengaruh kepada ekonomi Islam yang dimana ekonomi Islam sekarang juga telah memanfaatkan ekonomi digital. Banyak produk ekonomi Islam yang mulai memanfaatkan teknologi khususnya media sosial untuk promosi. Seperti menggunakan YouTube, Instagram, dan tiktok dapat sering kita lihat produk ekonomi Islam yang diiklankan. Selain itu juga sekarang melalui aplikasi belanja online seperti Tokopedia, shopee dll produk ekonomi Islam banyak yang dijual. Apalagi sekarang terdapat aplikasi belanja online yang khusus menjual barang-barang syariah yaitu evermos sehingga hal itu menjadi tanda bahwa ekonomi Islam benar-benar telah memanfaatkan teknologi khususnya dalam media sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Meskipun mengalami pertumbuhan yang signifikan, ekonomi Islam di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep ekonomi Islam, yang dapat menjadi penghalang dalam adopsi produk dan layanan keuangan syariah. Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung ekonomi Islam serta persaingan dengan sistem konvensional juga menjadi hambatan dalam pengembangan sektor ini di Indonesia. Selain itu, tantangan juga ada dalam mengelola media sosial sebagai alat promosi yang efektif.

Meski demikian, ekonomi Islam di Indonesia memiliki prospek dan potensi yang cerah. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan peningkatan kesadaran akan prinsip-prinsip ekonomi Islam di kalangan masyarakat memberikan peluang besar bagi pengembangan ekonomi Islam di masa mendatang. Inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah serta peran pendidikan dan literasi keuangan diharapkan dapat memperkuat sektor ini dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.

Potensi tersebut terkait dengan peluang untuk memperluas sektor ekonomi digital guna mendukung pertumbuhan ekonomi Syariah di Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi mencakup kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam lingkungan digital, seperti pengelolaan risiko, keamanan data, dan privasi. Secara esensial, digitalisasi ekonomi Islam dapat memperkuat sektor ekonomi Syariah menjadi lebih efisien, efektif, dan berbasis teknologi.

Dengan demikian, kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa digitalisasi ekonomi memberikan peluang besar bagi perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, namun dibutuhkan upaya-upaya yang terkoordinasi dan terpadu dalam mengatasi tantangan yang ada untuk memaksimalkan potensi tersebut. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan produk keuangan syariah melalui program-program edukasi, seminar,

pelatihan, dan kampanye literasi keuangan syariah yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian kami, kami ingin memberikan beberapa saran kepada pembaca dan peneliti lain yang tertarik untuk menggali topik yang sama. Saran pertama adalah untuk pembaca agar mendalami pemahaman tentang konsep digitalisasi ekonomi Islam dan implikasinya dalam konteks Indonesia. Ini mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar digitalisasi ekonomi Islam serta dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian Indonesia. Selanjutnya, bagi para peneliti yang tertarik dengan topik ini, kami mengajak untuk mempertimbangkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang ini. Identifikasi area-area yang masih belum terpahami dengan baik dan berkontribusi dalam pengembangan literatur ilmiah tentang digitalisasi ekonomi Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyaningtyas, I., Adam, M., & Herianingrum, S. (2022). *PENERIMAAN E-WALLET SYARIAH LINKAJA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA*. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 5(4). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i4.4772>
- Digital, T. T., Kemajuan, B., Indonesia, P., & Aysa, I. R. (2021). *Challenges of Digital Transformation for Indonesia's Economic Progress*. <https://doi.org/10.33367/at.v2i3.1458>
- Harisah, Rahmah, k., dan Susilawati, Y. (2020) "KONSEP ISLAM TENTANG KEADILAN DALAM MUAMALAH". *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*. 30, (2), 172-185.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). "Regulasi and Kebijakan Dukung Pengembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia." *Bulletin Ekonomi Syariah*, vol. 12, no. 3, pp. 102-115.
- Krippendorff, Klaus. 1993. *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi Terjemahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maharani, S., & Ulum, M. (2019). *EKONOMI DIGITAL: PELUANG DAN TANTANGAN MASA DEPAN TERHADAP EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA*. In *Conference on Islamic Studies (CoIS)* , 1-11.
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Muchtar. (2019). *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*. Jakarta : Erlangga
- Nugraha, B., & Fauzi, A. (2019). "The Potential of Sharia-based Micro and Small Enterprises for Financial Inclusion in Indonesia." *Journal of Islamic Business Studies*, vol. 4, no. 2, pp. 112-125.
- Nurhaida, I. (2018). *Challenges of Islamic Finance Industry in Indonesia*. *Journal of Islamic Finance and Banking*, 6(2), 182-197.
- Nurrul Izzah . (2021). *Edukasi untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah di Desa Huta Raja, Kabupaten Mandailing Natal* <https://journal.unimma.ac.id/index.php/ce/article/view/4453/2190>
- Rakate, A., & Gaikwad, H. (2022). *THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA IN ISLAMIC STUDIES ON CONSUME BEHAVIOR TOWARDS SMART WATCHES WITH SPECIAL REFERENCE FOR THE CITY OF ISLAMPUR*. <https://ejournal.upi.edu/index.php/religio/index>

- Samadi, M. I., Widianari, D., & Hashim, A. (2022). *STRENGTHENING THE TAHFIZ STUDY SYSTEM IN THE ERA OF THE INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0: DIRECTIONS AND CHALLENGES IN MALAYSIA*.
<https://ejournal.upi.edu/index.php/religio/index>
- Siregar, H. (2018). *Growth and Challenges of Islamic Capital Market in Indonesia*. *Journal of Islamic Finance and Banking*, 6(2), 182-197.
- Sukmana, I., & Rosadi, D. (2020). "The Contribution of Sharia Financial Industry to Indonesia's Economic Growth." *International Journal of Islamic Finance*, vol. 7, no. 1, pp. 45-57.
- Parhan, M., Siska Rachmawati, D., & Rachmadiani, A. (2022). *Tantangan Mendidik Generasi Muslim Milenial Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Menciptakan Lingkungan Pendidikan Islam Modern*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 169–192.
<https://doi.org/10.29240/belajea.v7i2.420>